



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mahani Binti M. Hasan, berkedudukan di Jl. H. Aguscik Ayin Rt. 020 / Rw. - Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirwansyah, S.H., Yamamoto, S.H., M.Si., Damel Melantino Daud, S.H., M.H., Mohammad Zen La-Ani, S.H., merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ADVOKAT DIRWANSYAH & ASSOCIATES beralamat di Jl. Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill Blok B-6, Rt.015, RW.005, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan/ Email: **dirwansyah36indonesia@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33-SK-KHUSUS/PN-BANYUASIN/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 1 April 2020 dengan Nomor: 62/SK/2020, disebut sebagai **PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

Lawan:

Direktur PT. Sukses Sawit Gasing, bertempat tinggal di CBD Pluit Twr Suite B Pluit Selatan Raya RT. 022 RW. 008 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yusmaheri, S.H., Dimas Yuda Pranata, S.H., Dendi Galih Rakasiwi, S.H., merupakan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Kol. Sulaiman Amin Komplek Griya Bhakti Sriwijaya Blok D No. 8, Rt.39, Rw.07, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Palembang/Email: **dendigalih@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020 yang telah di daftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
pada tanggal 6 Juli 2020 dengan Nomor: 113/SK/2020,
sebagai **TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT**
REKONVENSI;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, berkedudukan di Jl.
Sisingamangaraja No. 2 Selong Kec. Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku dan Rizki
Syahputra,S.H.I., berdasarkan Surat Tugas Nomor:
386/ST-800.36/VI/2020 sebagai **TURUT TERGUGAT**
I;

Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumatera
Selatan, beralamat di Pom IX No.1296, Lorok Pakjo,
Ilir Barat, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30137,dalam hal ini diwakili oleh Saidah,S.H.,
Muhammad Dahlawi,S.H., Amin Mansur,S.H., M.H.,
Erlina Jaya,S.H., Ida Sakdiah,S.H., Elsa Elfrida
Tsani,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor:2008/Sku-16.MP.02.01/V/2020 tanggal 14 Mei
2020/Email:bidangv_kanwilbpnsumsel@yahoo.com
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Juni 2020
dengan Nomor:104/SK/2020, sebagai **TURUT**
TERGUGAT II;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin,
beralamat di Jl. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30911,
dalam hal ini diwakili oleh Armawati,S.H., SMn., M.H.,
Armiana Agriani,S.H., Nurbaiti,S.H., Indra Bestari,
S.Kom., Marisa,S.H., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 406/16.07-600/IV/2020 tanggal 13
April 2020/Email: armawati68@gmail.com, sebagai
TURUT TERGUGAT III;

Bupati Kabupaten Banyuasin, beralamat Jl. Lingkar Sekojo No.1,
Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kabupaten
Banyuasin, Sumatera Selatan 30914, sebagai **Turut**
TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 1 April 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah hak usah berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 Meter X 350 Meter = Kurang Lebih \pm 140.000 M², Milik Sarudin Bin Jadun, terletak di Teluk Sungai Selumar RT. 20 Dusun II, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dibuat oleh Pembarap Desa Kenten Mohd. Nur dan Mengetahui Penggawa Abu Roni, Pasirah Marga Gasing atas nama Mudjid.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Buyut Keramat Usang

Selatan berbatasan dengan :-

Timur berbatasan dengan : Sungai Batang Hari (Sei Kenten Teluk Selumar), dan

Barat berbatasan dengan : HGU PT. SSG,

berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-1**

2. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Waris Tertanggal 09 September 2019 Ahli Waris Dari Almarhum Sarudin Bin Jadun Dan Almarhumah Patimah Binti H. Husin** memiliki anak hasil dari perkawinan yang kini masih hidup :

1. Nama : Samsiyah Binti Sarudin
Tempat/ Tgl. Lahir : Kenten, 05 Oktober 1945
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Alamat : Jl. H. Aguscik Ayin Rt. 20 / Rw. - Desa Kenten Laut, Kecamatan ,Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Nama : Mastura Binti Sarudin
Tempat/Tgl. Lahir : Kenten, 06 Januari 1947
Pekerjaan : Buruh harian Lepas
Alamat : Jl. H. Aguscik Ayin Rt. 20/ Rw. – Dusun II Desa Kenten Laut, Kecamatan, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.



3. Nama : Andon Bin Sarudin
Tempat/Tgl. Lahir : Kenten, 06 Februari 1949
Pekerjaan : Buruh harian Lepas
Alamat : Jl. H. Aguscik Ayin Rt. 20/ Rw. – Dusun II Desa
Kenten Laut, Kecamatan, Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Nama : Komar Bin Sarudin
Tempat/Tgl. Lahir : Kenten, 01 Januari 1960
Pekerjaan : Buruh harian Lepas
Alamat : Jl. H. Aguscik Ayin Rt. 20/ Rw. – Dusun II Desa
Kenten Laut, Kecamatan, Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

yang diketahui oleh Ketua RT. 20 Dusun II, Juanda dan ditandatangani oleh Camat Talang Kelapa Arifin Nasution, S.Sos dan Kepala Desa Kenten Laut Zaiwan, berdasarkan Poto Copy Alat Bukti dengan tanda **P-2**.

3. Bahwa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Para Ahli Waris Tertanggal 09 September 2019** ditandatangani oleh Kepala Desa Kenten Laut Zaiwan menyerahkan sepenuhnya terkait segala pengurusan sebidang tanah hak usah berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 Meter X 350 Meter = Kurang Lebih $\pm 140.000 \text{ M}^2$, Milik Sarudin Bin Jadun, terletak di Teluk Sungai Selumar RT. 20 Dusun II, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dibuat oleh Pembarap Desa Kenten Mohd. Nur dan Mengetahui Penggawa Abu Roni, Pasirah Marga Gasing atas nama Mudjid. kepada Mahani Binti M. Hasan atau yang disebut dalam gugatan ini sebagai PENGGUGAT, berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-3**.
4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan waris dari Almarhum. H. M. Hasan Bin Sarudin dan Almarhumah Rohana Binti Marsub memiliki 2 anak dan kini masih hidup :
1. Nama : Ayunah Binti H. M. Hasan
Tempat/Tgl. Lahir : Kenten, 10 September 1983
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Alamat : Jl. H. Aguscik Ayin Rt. 20/ Rw. – Dusun II Desa
Kenten Laut, Kecamatan, Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Nama : Mahani Binti H. M. Hasan
Tempat/Tgl. Lahir : Kenten, 05 September 1985
Pekerjaan : Buruh harian Lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. H. Agusdik Ayin Rt. 20/ Rw. – Dusun II Desa Kanten Laut, Kecamatan, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Benar bahwa kedua nama sebagaimana tersebut diatas adalah Para Ahli Waris dari Almarhum. H. M. Hasan Bin Sarudin dan Almarhumah. Rohana Binti Marsub tanggal 09 September 2019 yang diketahui oleh Ketua RT. 20 Juanda dan Kepala Desa Kanten Laut Zaiwan, Camat Talang Kelapa Arifin Nasution, S.Sos.berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-4**.

5. Bahwa berdasarkan surat kuasa para ahli waris Almarhum. H. M. Hasan Bin Sarudin dan Almarhumah Rohana Binti Marsub untuk kemudian mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sebidang tanah hak usah berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 Meter X 350 Meter = Kurang Lebih $\pm 140.000 \text{ M}^2$, Milik Sarudin Bin Jadun, terletak di Teluk Sungai Selumar RT. 20 Dusun II, Desa Kanten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dibuat oleh Pembarap Desa Kanten Mohd. Nur dan Mengetahui Penggawa Abu Roni, Pasirah Marga Gasing atas nama Mudjid.kepada Mahani Binti M. Hasan tertanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh para ahli waris dan diketahui oleh Kepala desa kanten Laut Zaiwan.berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-5**.
6. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017 dihadapan Notaris & PPAT Asyura Nuryani, SH. M.Kn beralamat Kantor Jl. Pangeran Ayin Nomor 77 RT. 02 Telp./Fax. (0711) terjadi PENGOPERAN Hak Nomor 18 antara Ahli Waris AYUNAH H. M. HASAN kepada ABDUL RONI seluas kurang lebih 19.800 M^2 , (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Kanten Laut, tanggal 29 Mei 2017 bernomor : 593/136/FH/DKL/2017 dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa tanggal 12 Juni 2017 bernomor :593/183/TK/2017.berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-6**.
7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 dihadapan Notaris & PPAT Asyura Nuryani, SH. M.Kn beralamat Kantor Jl. Pangeran Ayin Nomor 77 RT. 02 Telp./Fax. (0711) terjadi PENGOPERAN Hak Nomor 72 antara Ahli Waris MAHANI H.M. HASAN kepada ABDUL RONI dan MASTIK seluas kurang lebih 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi) telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Kanten Laut tanggal 29 Mei 2017 bernomnor : 593/137/PH/DKL/2017 dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa tanggal 12 Juni 2017 bernomor : 593/187/TK/2017. berdasarkan Foto Copy alat bukti dengan tanda **P-7**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGOPERAN hak sebagaimana disebutkan pada Poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) diatas dengan dasar Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 Meter X 350 Meter = Kurang Lebih \pm 140.000 M², Milik Sarudin Bin Jadun, terletak di Teluk Sungai Selumar RT. 20 Dusun II, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dibuat oleh Pembarap Desa Kenten Mohd. Nur dan Mengetahui Penggawa Abu Roni, Pasirah Marga Gasing atas nama Mudjid telah dihibahkan sebagian tanah tersebut kepada kedua ahli waris sesuai keterangan Kepala desa kenten laut Zaiwan tertagnggal 24 Maret 2020. berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-8**.
9. Bahwa pada sekitar tahun 2010 TERGUGAT PT. Sukses Sawit Gasing melakukan penyerobotan bidang tanah kurang lebih 5,8 Ha dari Luas 400 Meter X 350 Meter = Kurang Lebih \pm 140.000 M², Milik Sarudin Bin Jadun, terletak di Teluk Sungai Selumar RT. 20 Dusun II, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dibuat oleh Pembarap Desa Kenten Mohd. Nur dan Mengetahui Penggawa Abu Roni, Pasirah Marga Gasing atas nama Mujid.dan mengusur tanah tersebut ditanami pohon sawit dan menguasai tanpa izin, tanpa hak dan melawan hukum kepada PENGGUGAT sebagai pemilik sah tanah tersebut. Untuk selanjutnya, mohon disebut sebagai obyek sengketa/tanah sengketa.
10. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV tersebut telah melanggar asas – asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati – hatian sehingga hal tesebut menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, menyatakan “ *hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang – undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu*”.
12. Bahwa PENGGUGAT telah memberi Somasi /Teguran 1 (Pertama) Nomor : 33-SK- KHUSUS/PDT/II/2020, tanggal 24 Februari 2020, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman darat PT. Pos Indonesia Persero dengan Nomor Resi Pengiriman Atau Nomor Barcode: 17406959849 dan Somasi/Teguran 2 (dua) Nomor: 33-SK- KHUSUS/PDT/II/2020 tanggal 03 Maret 2020, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman darat PT. Pos Indonesia Persero dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Resi Pengiriman Atau Nomor Barcode: 17406940588 telah diterima secara langsung oleh TERGUGAT (PT. Sukses Sawit Gasing). berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-9, P-10, P-11, dan P-12.**

13. Bahwa sehubungan dengan Somasi/Teguran 1 (pertama) dan 2 (Kedua) ditanggapi oleh TERGUGAT dengan mendatangi Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **LAW OFFICE ADVOKAT DIRWANSYAH & ASSOCIATES** berkantor di Jl. Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill Blok B-6, Rt. 015, RW. 005, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (30151), berdasarkan pertemuan tersebut dibuat BERITA ACARA, pada Hari Jum'at tanggal 06-03-2020 sebagai Kuasa hukum dari PENGGUGAT, Suami Penggugat atas Nama Hadi, dan di wakili langsung oleh Humas PT. Sukses Sawit Gasing a/n Bapak Amran, berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-13.**
14. Bahwa berdasarkan pertemuan sebagaimana dimaksud pada poin 13 (tiga belas) diatas disepakati untuk meninjau lokasi (tanah) dalam rangka penunjukan batas – batas tanah oleh suami PENGGUGAT dan agenda tersebut terlaksana pada tanggal 08 Maret 2020 jam 12 sampai denagn jam 14 Wlb, dari TEGRUGAT di wakili oleh Bapak Amran Selaku Humas PT. Sukses Sawit Gasing, berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-14.**
15. Bahwa dari dua kali pertemuan tersebut disepakiti akan diselesaikan ganti rugi atas tanah milik PENGGUGAT secara damai atau di luar Pengadilan akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2020 kami selaku Kuasa hukum dari PENGGUGAT menerima surat dari Kuasa Hukum TERGUGAT (PT. Sukses Sawit Gasing) yakni H. Yusmaheri, SH. Advocad – Konsultan Hukum Nomor : 44/Ad/Y/III/2020 Perihal Klarifikasi yang pada isi dari surat tersebut menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik TERGUGAT. berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-15.**
16. Bahwa perbuatan TERGUGAT jelas dan terang benderang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak menguasai dan memanfaatkan tanah kepunyaan orang lain.
17. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan ini Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin akan meminta secara tegas TERGUGAT untuk mengembalikan dan atau ganti kerugian atas sebidang tanah hak usah Seluas kurang Lebih 5,8 Ha yang termasuk dalam surat induk berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, dengan Luas keseluruhan 400 Meter X 350 Meter = Kurang Lebih $\pm 140.000 \text{ M}^2$, Milik Sarudin Bin Jadun, terletak di Teluk Sungai Selumar RT. 20 Dusun II, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dibuat oleh Pembarap Desa Kenten Mohd. Nur dan Mengetahui Penggawa Abu Roni, Pasirah Marga Gasing atas nama Mujid kepada PENGGUGAT sebagai pemilik sah.



18. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*” dengan demikian, terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT.
19. Bahwa tanah Hak Usaha Penggugat Seluas kurang Lebih 5,8 Ha yang dengan paksa dikuasai oleh Tergugat dengan Menyampingkan Hak Wilayah Atas Adat yang disebut sebagai Tanah Hak Adat yang diusahakan oleh PENGGUGAT bertanam Tumbuh tanaman Padi diatasnya dan sekarang Penggugat Merasa dirugikan tidak dapatnya bertanam Tumbuh diatas lahan hak usaha milik PENGGUGAT, dan
20. Bahwa jika lahan tersebut di manfaatkan oleh PENGGUGAT untuk menanam padi denagn penghasilan panen per tahunnya berkisar :
- 1) Bahwa tanah seluas kurang lebih 5,8 Ha akan menghasilkan tanaman padi yang akan diperoleh per tahunnya sebesar 3 ton, maka PENGGUGAT selama TERGUGAT menguasai tanah hak usaha milik PENGGUGAT lebih kurang 10 tahun lamanya dan PENGGUGAT akan menghitung kerugian dalam tanam tumbuh padi yang kan disebutkan dalam hal ini yaitu (5 ton x 10 tahun = 50 ton) akan dihitung secara rupianhnya Rp. 7000/kg dikalikan 50 ton = Rp. 350.000.000,- (terbilang, tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan
 - 2) Bahwa lahan yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT selama kurang lebih 10 tahun berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) telah menyampingkan dasar kepemilikan adat tanah hak usaha milik PENGGUGAT yang dikuasai TERGUGAT seluas kurang lebih 5,8 Ha dapat dihitung berdasarkan **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TARIF GANTI RUGI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAH TUMBUH, DAN BANGUNAN DIATASNYA PASAL 2 AYAT (1) HURUF C YAKNI** : “Ladang/sawah yang ada padinya Rp. 3.800,-/M²”. Maka TERGUGAT wajib membayar ganti rugi kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 220.400.000,- (terbilang, dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan Poto Copy alat bukti dengan tanda **P-16** dan. --



21. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga berdampak kepada PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Immateriil dengan rincian sebagai berikut.

Kerugian Materiil :

1. Bahwa sebidang tanah hak usah berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 Meter X 350 Meter = Kurang Lebih \pm 140.000 M², Milik Sarudin Bin Jadun, terletak di Teluk Sungai Selumar RT. 20 Dusun II, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dibuat oleh Pembarap Desa Kenten Mohd. Nur dan Mengetahui Penggawa Abu Roni, Pasirah Marga Gasing atas nama Mujid yang dan kini dikuasai oleh TERGUGAT dengan luas kurang lebih 5,8 Ha secara sah milik PENGGUGAT maka dengan ini PENGGUGAT meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin untuk menghukum TERGUGAT mengganti kerugian Materiil sebidang tanah yang menjadi objek sengketa milik PENGGUGAT tersebut sebesar Rp. . 220.400.000,- (terbilang, dua ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Bahwa tanah seluas kurang lebih 5,8 Ha akan menghasilkan tanaman padi yang akan diperoleh per tahunnya sebesar 3 ton, maka PENGGUGAT selama TERGUGAT menguasai tanah hak usaha PENGGUGAT lebih kurang 10 tahun lamanya dan PENGGUGAT akan menghitung kerugian dalam tanam tumbuh padi yang kan disebutkan dalam hal ini yaitu (5 ton x 10 tahun = 50 ton) akan dihitung secara rupianhnya Rp. 7000/kg dikalikan 50 ton = Rp. 350.000.000;- (terbilang, tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan
3. Bahwa total ganti kerugian materiil Tanah hak usaha dan tanam tumbuh padi yang harus dibayar TERGUGAT Rp. 220.400.000.000; + 350.000.000; = Rp. 572.400.000.000; (terbilang, enam ratus tujuh puluh juta empat ribu rupiah).

Kerugian Immateriil :

1. Bahwa meminta serta membebaskan ganti kerugian Immateriil kepada TERGUGAT selama 10 (sepuluh) tahun berturut – turut atas perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang selama 10 tahun tersebut tidak dapat menggunakan lahan atau Tanah Hak Usaha Milik PENGGUGAT untuk melakukan usaha penaaman tanam tumbuh di atas objek sengketa tersebut dan akan meminta serta membebaskan atas kerugian yang selama ini dialami PENGGUGAT kepada Tergugat yaitu Kerugian immateriil sebesar Rp.30.000.000.000; (terbilang, tiga puluh milyar rupiah).



2. Bahwa menghukum serta meminta dibebankan ganti kerugian immateriil kepada TERGUGAT, atas nama baik harkat serta martabat PENGGUGAT dimata hukum dan masyarakat dengan membebaskan ganti kerugian Immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp.20.000.000.000; (terbilang, dua puluh milyar rupiah), dan
3. Bahwa total kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT yang akan dibebankan seluruhnya serta dipikul oleh TERGUGAT sebesar Rp. 30.000.000.000; + Rp. 20.000.000.000; = total Rp. 50.000.000.000; (terbilang, lima puluh milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT melalui Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai , dalam hal ini yaitu, untuk dapat menghentikan aktivitas Perkebunan di atas lahan atau Tanah Hak Usaha milik PENGGUGAT, dan serta merta haruslah menghindarkan diri dari tindakan melawan hukum terhadap tanah hak usaha milik PENGGUGAT untuk dilaksanakan Eksekusi terlebih dahulu serta menghentikan Pemanenan Kelapa Sawit milik TERGUGAT diatas Lahan atau tanah hak usaha milik PENGGUGAT kurang lebih 5,8 Hektar yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** didalam Gugatan ini, serta dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk dapat menjalankan terlebih dahulu sebelum ada putusan yang mengenai pokok perkara didalam gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap TERGUGAT.
2. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk patuh dan tunduk dalam putusan yang menjadi pokok perkara ini, dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*resjudicata*), dan.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsonm*) Rp. 10.000.000; (terbilang, sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya jika TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan.



2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik PENGGUGAT.
3. Menyatakan sebidang tanah tanah hak usah berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 Meter X 350 Meter = Kurang Lebih \pm 140.000 M², Milik Sarudin Bin Jadun, terletak di Teluk Sungai Selumar RT. 20 Dusun II, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dibuat oleh Pembarap Desa Kenten Mohd. Nur dan Mengetahui Penggawa Abu Roni, Pasirah Marga Gasing atas nama Mujid dan kini di kuasai oleh TERGUGAT dengan luas kurang lebih 5,8 Ha sah milik PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp. 50.572.400.000; (terbilang, lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk patuh dan tunduk dalam putusan yang menjadi perkara ini dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*resjudicata*).
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp. 10.000.000; (terbilang, sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuasin berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing datang menghadap Kuasanya kepersidangan tersebut dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III datang menghadap sendiri, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang terhadap Turut Tergugat I telah dilaksanakan pada tanggal 2 April 2020, 21 April 2020, 15 Mei 2020 dan 25 Juni 2020, telah dipanggil secara sah dan patut, serta terhadap Turut Tergugat IV telah dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020, tanggal 21 April 2020, tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 25 Juni 2020, telah dipanggil dengan patut oleh M.Budianto,S.E., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Agewina, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perubahan gugatan sebelum gugatan dibacakan yang pada pokoknya mengenai alamat dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sebelumnya tertulis alamat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di CBD Pluit Tower Papyrus Suite B Pluit Selatan Raya RT.022. RW.008 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, menjadi yang benar adalah Tergugat Direktur PT. Sukses Sawit Gasing beralamat di Jl. Tanjung Api Api Km.09 Samping Gudang Star Jl. Sukses Kavling 2000 Desa Gasing, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tlp. (Kantor Pusat) 021666733133/02157944262 (Kantor Cabang/Amran Fauzi) Hp.085170301963, oleh karena perubahan tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan dan tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil maka terhadap perubahan gugatan tersebut diperkenankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT DALAM KONVENSI TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

Bahwa karena yang memberi kuasa kepada Advokat . Dirwansyah dan Rekan adalah Saudara MAHANI Binti M. HASAN selaku Penggugat Prinsipal, namun pada halaman. 2 pada dasar atau alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan pada Poin.1 menyebutkan Bahwa Penggugat



adalah selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah hak usaha berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 X 350 Meter = Kurang Lebih 140.000 M², Milik SARUDIN Binti JADUN, Jadi siapa betul Pemilik dari Tanah yang dijadikan Objek dalam Perkara ini, apakah Saudara MAHANI Binti M. HASAN atau Saudara SARUDIN Binti JADUN.

Juga Pada halaman . 2. Poin . 2 sampai dengan pada halaman .3. yang menyebutkan bahwa . Berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tertanggal. 9 September 2019 Ahli waris dari Almarhum Sarudin Bin Jadun dan Almarhumah Patimah Binti Husin memiliki anak hasil perkawinan yang kini masih hidup :

- Samsiaya Binti Sarudin
- Masturah Binti Sarudin
- Andon Bin Sarudin
- Komar Bin Sarudin

Berarti Penggugat dalam Konvensi ,MAHANI Binti M. HASAN bukanlah Ahli Waris dari Sarudin Bin Jadun.

Juga pada halaman.4 pada Poin.4 yang menyatakan Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Waris dari Almarhum H. M. Hasan Bin Sarudin dan Almarhumah Rohana Binti Marsub memiliki 2 Anak dan kini masih hidup :

- Ayunah Binti H.M. Hasan
- Mahani Binti H.M. Hasan

Ini menunjukkan Bahwa Ayunah dan Mahani Binti H.M. Hasan ini tidak ada Hubungan hukum kewarisan dengan Sarudin Bin Jadun, karena H.M. Hasan saja tidak ada hubungan Kewarisan dengan Sarudin Bin Jadun.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Penggugat Dalam Konvensi **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dalam perkara a quo, maka dari itu gugatan Penggugat Dalam Konvensi haruslah di Tolak.

2. GUGATAN PENGGUGAT DALAM KONVENSI KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa walaupun antara Saudara Mahani Binti M. Hasan dengan Para Ahli waris yang lainnya dan semuanya masih hidup, maka secara hukum semua Ahli waris harus masuk sebagai orang yang berperkara dalam gugatan ini, baik selaku Penggugat Dalam Konvensi maupun sebagai tergugat Dalam Konvensi .



3. **GUGATAN PREMATUR.**

Bahwa seharusnya Penggugat Dalam Konvensi sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin dalam Perkara Perdata ini, Penggugat Dalam Konvensi haruslah dahulu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Banyuasin dahulu untuk menetapkan siapa - siapa betul yang menjadi Pewaris terhadap Objek tanah yang disengketakan dalam Perkara Perdata No : 13 / Pdt.G / 2020 / PN.Pkb. tertanggal, 1 - 04 – 2020 ini, maka gugatan ini haruslah di Tolak.

4. **GUGATAN PENGUGAT DALAM KONVENSI TIDAK JELAS (Obscuur libel)**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat Dalam Konvensi seperti yang telah kami uraikan diatas sangat tidak jelas alias Kabur (**obscur libel**). tentang apakah siapa betul yang berhak terhadap tanah objek sengketa apakah MAHANI Binti M. HASAN ataupun SARUDIN Bin JADUN , yang menurut kami kedua nama ini tidak ada hubungan Kekeluargaan selaku Ahli waris atau Pewaris, makanya Gugatan ini haruslah Ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Dalam Konvensi tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklard)** .

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat Dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat Dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, Dalam Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Dalam Konvensi .

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi mempunyai Izin Lokasi Kebun seluruhnya . dengan Luas. 4.500. Ha (Empat ribu lima ratus) Ha.
2. Batas – batasnya:
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelompok Tani .Kenten Makmur, Lokasi Plasma Desa Kenten Laut dan Sungai Muaro Sako.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Plasma Desa Gasing dan Sungai Gasing
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan . PT. ABIPUTRA BINA INTER
 - Sebelah Selatan Bebatasan dengan. PT. DINAMICA RIMBA UTAMA dan Lahan Masyarakat.



3. Bahwa jumlah luas tanah lokasi untuk kebun yang sudah di bebaskan menurut Izin IUP adalah Seluas .3. 601 Ha (Tiga ribu enam ratus satu) Ha.
4. Bahwa luas tanah yang sudah di bebaskan tersebut dan sudah di Tanam adalah seluas, 2.432, 80 Ha (Dua ribu empat ratus tiga puluh dua koma delapan puluh) Ha.
5. Bahwa pada waktu Tergugat Dalam Konvensi membeli tanah dari masyarakat, surat masyarakat tersebut awalnya adalah Surat Pernyataan tanah, baik yang di usahakan sendiri, maupun Surat waris peninggalan orang tua atau kakek, berupa tanah Garapan.
6. Bahwa dari Surat Pernyataan masyarakat seperti di sebutkan pada Poin 5. Diatas itulah yang menjadi dasar Surat Pengakuan Hak dari orang – orang atau masyarakat yang menjual tanahnya kepada Pihak Tergugat Dalam Konvensi dan Surat Pengakuan Hak masyarakat tersebut terdaftar atau Teregister di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan.
7. Bahwa Sebagai Pembeli yang ber Ikhtikad baik seperti yang diuraikan menurut surat edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan antara sebagai berikut :
 - a. Melakukan Jual Beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan Dokumen yang Sah sebagaimana telah ditentukan Peraturan Perundang – undangan yaitu :
 - Pembelian Tanah dihadapan Pejabat pembuat Akte Tanah (sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dalam Hal ini jual beli tanah atau lahan antara masyarakat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan diatas karena melalui Akte Pengoperan Camat atau PPAT.
 - Dan sebelum jual beli dilakukan di dahulukan dengan penelitian mengenai status tanah dan letak objek tanah yang di jual oleh masyarakat kepada Tergugat Dalam Konvensi tersebut dengan dituangkan di dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa.
8. Bahwa sebelum terjadinya Pengoperan antara Tergugat Dalam Rekonvensi dengan masyarakat di lakukan dahulu Pemeriksaan di lapangan terhadap Objek lahan yang di jual belikan tersebut dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan di Ketahui oleh Kepala Desa.



9. Bahwa Tanah atau lahan Kebun milik Tergugat Dalam Konvensi tersebut Pertama kali di tanam adalah pada Tahun 2010.
10. Bahwa dalil gugatan penggugat Dalam Konvensi pada Poin . 5. Sampai dengan Poin. 8, tidak perlu kami Tergugat Dalam Konvensi Tanggapi, karena hal- hal tersebut nanti akan terbantahkan oleh dasar - dasar kepemilikan dari Tergugat Dalam Konvensi pada waktu pembuktian Surat - surat dan pada waktu Sidang di Lapangan.
11. Bahwa dengan di dapatnya lahan Tergugat Dalam Konvensi melalui jual beli dengan Akte Pengoperan dari Pejabat yang berwenang dan dilindungi oleh Undang – Undang seperti yang telah diuraikan diatas, maka dalil Gugatan penggugat Dalam Konvensi pada poin. 9 yang mengatakan, “Bahwa pada sekitar tahun 2010 Tergugat Dalam Konvensi PT. Sukses Sawit Gasing melakukan penyerobotan bidang tanah \pm 5,8 Ha. Dari luas 400M X 350M = 140.000M2 milik SAHRUDIN BIN JADUN adalah tidak benar sama sekali atau terbantahkan oleh Surat jual beli atau pengoperan antara masyarakat sebagai pemilik Lahan dengan Tergugat Dalam Konvensi sebagai pembeli.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi pada poin.12 sampai dengan poin.13 tidak perlu kami tanggapi, karena hal tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Lawyer dalam mewakili klien nya untuk mencari jalan permufakatan untuk menyelesaikan permasalahan.
13. Bahwa dari hasil pertemuan antara pihak penggugat Dalam Konvensi dengan salah seorang yang mewakili perusahaan yang bernama saudara AMRAN tersebut, dimana saudara AMRAN yang mewakili Perusahaan tersebut berjanji akan menyampaikan maksud dan kehendak dari pihak pengugat Dalam Konvensi (sebelum terjadinya gugatan ini) kepada pihak management perusahaan, namun sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Banyuasin oleh penggugat Dalam Konvensi dan juga telah melalui acara mediasi pihak Tergugat Dalam Konvensi tetap bertahan agar gugatan ini di periksa dan di sidangkan dan nantinya akan di putusan dan mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap yang harus dipatuhi oleh para pihak..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas bahwa tidak ada satupun alasan atau dasar hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum , sehingga seluruh Posita dan Petitum Gugatan penggugat Dalam Konvensi haruslah Ditolak, maka terhadap gugatan penggugat Dalam Konvensi yang demikian, Tergugat Dalam Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin untuk memberikan Putusan dalam perkara ini dengan Putusan Menolak Gugatan Penggugat



**Dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan
Gugatan Penggugat Dalam Konvensi Tidak dapat Diterima.**

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat dalam Konvensi yang selanjutnya menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi yang selanjutnya menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi. Dengan ini Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menunjukkan dengan tegas dalil-dalil yang telah di utarakan dan di uraikan dalam Konvensi , dan juga di mohon dianggap telah di sampaikan dan di uraikan dalam Gugatan Rekonvensi ini dan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil Rekonvensi ini.
2. Bahwa dengan telah diakuinya tanah atau lahan kebun milik Tergugat oleh Penggugat dengan didasari Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 X 350 Meter = Kurang Lebih 140.000 M2, Milik SARUDIN Binti JADUN, Jadi siapa betul Pemilik dari Tanah yang dijadikan Objek dalam Perkara ini, apakah Saudara MAHANI Binti M. HASAN atau Saudara SARUDIN Binti JADUN. Ini secara hukum menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Bahwa dengan diakuinya Tanah atau Lahan Kebun Milik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan Penggugat Dalam Rekonvensi juga telah mengalami Kerugian MATERIAL 14 Ha X Rp.250.000.000,- Per Ha = Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima ratus juta rupiah), dan terhadap kerugian Materiil tersebut sudah seharusnya apabila dibayar secara tunai seketika dan sekaligus oleh Tergugat Dalam Rekonvensi paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengalami kerugian IMMATERIL, yaitu berupa rasa kekhawatiran atau was-was setiap harinya dan kalau di perhitungkan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi di ajuhkan berdasarkan bukti – bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepantasnya apabila penggugat dalam rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dan dapat di jalankan lebih dahulu walau pun ada upaya hukum banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit Voetbaar By Vooraad).



6. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan ini, maka sudah sepantasnya dan wajar apabila Tergugat dalam Rekonvensi di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan ini.

Bahwa Berdasarkan dasar dan uraian tersebut diatas, untuk itu Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian Matril dan Immatril sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walau pun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar bij Vooraad*).
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



1. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas dan bulat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa dilihat dari pokok gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sementara terhadap tanah a quo, Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum apapun, sehingga perbuatan penggugat yang memasukan Turut Tergugat II adalah keliru karena salah pihak (*error in persona*). Oleh sebab itu, kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut; "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat II, dimasukkan juga dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan : "*Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah*" adalah **salah dan keliru**, karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai perbuatan hukum Turut Tergugat II yang telah dilakukan dengan melanggar asas kecermatan dan ketelitian dimaksud serta tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II terkait dengan tanah objek perkara tersebut karena Turut Tergugat II belum menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama PT Sukses Sawit Gasing, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Penggugat sangatlah **tidak beralasan**. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyakatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat pada Angka 18 point 2 sub 2) yang menyatakan bahwa : " Bahwa lahan yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat selama kurang lebih 10 tahun berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) telah menyampingkan " adalah **tidak tepat** karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat II, Tergugat belum terdaftarsebagai pemegang Hak Guna Usaha atas tanah a quo.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar berkenan memutuskan dalam Putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Turut Tergugat III** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwagugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III **Salah Alamat atau (Error in Persona)**, karena Turut Tergugat III dalam perkara ini belum menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha an PT. Sukses Sawit Gasing karena Proses Administrasi Surat Keputusan Pemberian Hak belum diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, sesuai dalam ***pasal 8 yang berbunyi : "Kepala Kanwil BPN memberi Keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M² (dua juta meter persegi)"***, dan ***pasal 13 yang berbunyi : " Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi Keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPNN atau Kepala Kantor Pertanahan"***. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. bahwa gugatan Penggugat poin 10 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat III telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian adalah **hal yang mengada-ada dan tidak benar sama sekali** karena segalasyarat dan prosedur dalam

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdana Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak guna usaha ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, yang terdapat di dalam :

Pasal 11

(1) Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia B dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha.

(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon.

Pasal 12

Susunan keanggotaan Panitia B terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Wilayah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
- c. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
- d. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
- e. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
- f. Pejabat Kaupaten/Kota yang terkait dan yang bersangkutan, sebagai Anggota;
- g. Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sebagai Anggota;
- h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagai Anggota;
- i. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai (apabila tanah yang dimohon berasal dari pelepasan kawasan hutan atau berbatasan dengan kawasan hutan); dan
- j. Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan atau Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagai Sekretaris bukan Anggota.

4. Bahwa dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa



"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika objek aquo betul-betul dijaga dengan baik tentunya tidak akan ada Penguasaan dari Pihak lain. Dari hal ini telah nyata bahwa penggugat tidak betul-betul menjaga tanah miliknya, Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Turut Tergugat III** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa **Turut Tergugat III** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
3. Bahwa **segala proses yang berkaitan dengan Permohonan Hak Guna Usaha telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** yaitu Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 sehingga hal ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis (sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi) pada tanggal 16 September 2020, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 23 September 2020, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak ada mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersamaan dalam Repliknya mengajukan perubahan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ketikkan dalam Posita dan Potitum Gugatan Penggugat nama Penggawa dusun Kenten Kapung I yang Penggugat Tulis Abu Roni dan Penggugat Perbaiki menjadi "Abd Roni";
- Pada posita Gugatan Penggugat (yang diperbaiki tulisanya Abd Roni dahulu Pada Posita Gugatan Penggugat ditulis Abu Roni), Poin 1 Posita Penggugat, Poin 3 Posita Penggugat, Poin 5 Posita Penggugat, Poin 9 Posita Penggugat, dan Poin 17 Posita Penggugat;
- Pada posita Gugatan Penggugat (yang diperbaiki tulisanya Abd Roni dahulu Pada Posita Gugatan Penggugat ditulis Abu Roni), Poin 1 Posita Penggugat, pada Kerugian Materil;
- Perubahan Gugatan Pada Potitum Gugatan Penggugat (yang diperbaiki tulisanya Abd Roni dahulu Pada Posita Gugatan Penggugat ditulis Abu Roni), Poin 3 Potitum Penggugat;
- Perubahan Gugatan atas Ketikkan dalam Posita dan Potitum Gugatan Penggugat yang sebelumnya Penggugat Tulis tanggal 21 Juni 1956 dan Penggugat Perbaiki atas Perubahan tahun "Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1955";
- Pada posita Gugatan Penggugat (yang diperbaiki tulisanya Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1955 Dahulu Pada Posita Gugatan Penggugat ditulis Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956), Poin 1 Posita Penggugat, Poin 3 Posita Penggugat, Poin 5 Posita Penggugat, Poin 9 Posita Penggugat, dan Poin 17 Posita Penggugat;
- Pada posita Gugatan Penggugat (yang diperbaiki tulisannya Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1955 dahulu Pada Posita Gugatan Penggugat ditulis Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956), Poin 1 Posita Penggugat, pada Kerugian Materil, dan
- Pada Potitum Gugatan Penggugat (yang diperbaiki tulisanya Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1955 dahulu Pada Posita Gugatan Penggugat ditulis Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956), Poin 3 Potitum Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersamaan pada waktu diajukan Replik tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan pada Hlm 58, disebutkan bahwa *“Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Vide Pasal 127 Rv)”*, berdasarkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo perubahan gugatan tersebut diajukan setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban, maka terhadap perubahan gugatan tersebut diperlukan persetujuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun dalam persidangan Majelis Hakim menilai tidak ada persetujuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya dinyatakan tidak diperkenankan dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada seperti awalnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-Penggugat dalil gugatannya Konvensi/ telah mengajukan bukti surat berupa Tergugat Rekonvensi:

1. Fotokopi Surat Keterangan Parit atas nama Sarudin Bin Djadun, yang dibuat tanggal 8 Juni 1956, diketahui oleh Penggawa Dusun Kenten Kp.I Abd.Roni, Pembarad Desa Kenten Mohd. Nur, dan Pasira Marga Gasing Mudjid, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H.Husin, yang dibuat tanggal 9 September 2019, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Alm. Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H.Husin kepada Mahani Binti M.Hasan tanggal 9 September 2019, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. M.Hasan Bin Sarudin dan Almh. Rohana Binti Marsub dibuat tanggal 9 September 2019, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Ayunah Binti M.Hasan kepada Mahani Binti M.Hasan, dibuat tanggal 9 September 2019, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Akta Pengoperan Hak No.18 tanggal 5 Juli 2017 dari Ayunah H.M. Hasan kepada Abdul Roni, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Akta Pengoperan Hak No. 72 tanggal 21 Juni 2018 dari Mahani H.M. Hasan kepada Abdul Roni, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/22/DKL/2020 tanggal 24 Maret 2020, diberi tanda **P-8.1**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: 593/22/SK/DKL/2020 tanggal 24 Maret 2020, diberi tanda **P-8.2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Somasi/Teguran 1 (Pertama) Nomor:33-SK-KHUSUS/PDT-AD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda **P-9**;
11. Fotokopi Resi Pengiriman Kantor Pos Indonesia No. 17406940588 tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda **P-10**;
12. Asli Surat Somasi/Teguran 2 (Kedua) Nomor:33-SK-KHUSUS/PDT-AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, diberi tanda **P-11**;
13. Fotokopi Resi Pengiriman Kantor Pos Indonesia No. 17406940588 tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda **P-12**;
14. Fotokopi Berita Acara pertemuan pada Kantor Advokat Dirwansyah dan Humas PT. Sukses Sawit Gasing, di diberi tanda **P-13**;
15. Fotokopi Surat Klarifikasi No. 44/Ad/Y/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda **P-14**;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 9 September 2020, diberi tanda **P-15**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P- 1 sampai dengan P-15 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan tidak

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Juanda

- Bahwa Saksi Tinggal di Dusun 2 Desa Kenten Laut sejak dari lahir dan menjabat Ketua RT 20 Dusun 2 Desa Kenten Laut sejak akhir 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek sengketa;
- Bahwa Tanah atas nama Mahani Sari neneknya Maryam diteruskan dengan anaknya H. Muhammad Hasan lalu ke anaknya Mahani Binti H. Muhammad Hasan;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat kurang lebih 14 Hektar dari 14 Hektar tersebut ada yang telah dijual sejumlah 4 Hektar dengan surat atas nama Mahani dan Ayunah;
- Bahwa letak objek sengketa terletak di Rt.20, Dusun II, Desa Kenten Laut, Kecamatan talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui surat jual beli antara Mahani dengan Abdul Roni karena pada saat itu saksi merupakan ketua RT dan saksi yang mengurus surat jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa secara hukum adat kurang lebih 4 hektar sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan batang hari 400 m, sebelah Utara berbatasan keramat 350 m, sebelah barat



berbatasan dengan hutan, sebelah Selatan berbatasan dengan Usaha Aguscik;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek gugatan lebih kurang 7 Km;
- Bahwa PT menggusur lebih kurang di tahun 2012 dan jual beli Mahani dengan Abdul Roni di tahun 2017;
- Bahwa kata Mahani belum ada ganti rugi dari perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masyarakat yang di ganti rugi dari perusahaan seluas 4 hektar dimana terdapat 2 surat, dengan luas 1 surat masing-masing 2 Hektar;
- Bahwa objek yang dijual tidak ditengah-tengah PT Sawit;
- Bahwa tanah masih diusahakan oleh Abdul Roni;
- Bahwa objek dari Sahrudin alas hak berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa jual-beli tersebut memakai dasar alas hak surat keterangan parit;
- Bahwa Saksi melihat Sarudin mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa ada sosialisasi dari PT.SSG bahwa mereka mau menanam kelapa sawit;
- Bahwa ada komplain dari M.Hasan sekira pada tahun 2012-2013 secara lisan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarudin, dan anak sarudin sepengetahuan Saksi ada 6 orang, yaitu:
 1. Muhammad (Sudah meninggal), tinggal di Kenten, memiliki anak bernama Marhamah;
 2. Haji Muhammad Hasan, tinggal di Kenten;
 3. Andon (masih hidup), tinggal di Kenten;
 4. Samsiyah (masih hidup), tinggal di Kenten;
 5. Komar (masih hidup), tinggal di Kenten;
 6. Mastura (masih hidup), tinggal di Kenten
- Bahwa Mahani Binti H.M. Hasan (Penggugat) adalah cucu dari Sarudin yang merupakan anak dari H.M. Hasan Bin Sarudin;
- Bahwa Mahani Binti H.M. Hasan (Penggugat) memiliki saudara kandung bernama Ayuna Binti H.M. Hasan.

2. Saksi Sapri;

- Bahwa Saksi pernah berkebun dengan H.Hasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Hasan sejak tahun 1990-an saat sama-sama jadi nelayan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mahani dan H. Muhammad Hasan berkebun di objek sengketa, adapun di atas kebun tersebut ada tanaman padi, kelapa dan pohon kemang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang di kuasai oleh perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2015 belum ada kebun kelapa sawit di tanah milik Hasan dan sekarang Hasan tau diatas tanahnya ada ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Muhammad Hasan sudah meninggal 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa, akan tetapi luasnya P=400 mdan L=350m;
- Bahwa setelah tahun 1990 Saksi tidak pernah lagi melihat Muhammad Hasan bercocok tanam di objek sengketa;
- Bahwa M. Hasan punya adik yang bernama Andon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Andon bercocok tanam di objek sengketa;
- Bahwa lokasi objek sengketa ada di Teluk Selimar tidak tahu masuk RT berapa, tetapi Saksi mengetahui tanah tersebut berada di Dusun II Kenten Laut;

3. Saksi Kuswandi

- Bahwa Saksi kenal dengan Mahani dan PT. Sukses Sawit Gasing;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa dari Surat Somasi (bukti surat P-9);
- Bahwa Saksi merupakan Kaur Desa sejak Tahun 2019;
- Bahwa Saksi ada melihat lokasi objek sengketa terakhir dilihat tanggal 27 November 2020, yang Saksi lihat di lokasi ada tanggul, bagian Timur Sungai, dan dibagian barat ada tanah PT. Sukses Sawit Gasing;
- Bahwa Tanah Penggugat berada di tanah Tergugat dan di atas tanah tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit milik PT SSG;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat berdasarkan surat hibah;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari PT. SSG yang menguasai tanah milik Penggugat;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 14 Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari surat somasi dan surat keterangan parit bahwa tanah yang menjadi objek sengketa milik Mahani;
- Bahwa Surat keterangan parit tersebut didaftarkan oleh ahli waris di desa;
- Bahwa Saksi mengetahui surat ahli waris yang dibuat tanggal 24 Maret 2020 yang mengeluarkan kepala desa Zaiwan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarudin Bin Jadun;
- Bahwa Mahani Binti H.M. Hasan (Penggugat) adalah cucu dari Sarudin yang merupakan anak dari H.M. Hasan Bin Sarudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan H.M. Hasan Bin Sarudin yang merupakan anak dari Sarudin;
- Bahwa H.M.Hasan Bin Sarudin memiliki 5 (lima) orang saudara kandung dimana 1 (satu) orang telah meninggal dan 4 (empat) orang masih hidup yaitu Andon, Komar, Syamsiah dan Mastura;
- Bahwa Mahani Binti H.M. Hasan (Penggugat) memiliki saudara kandung bernama Ayuna Binti H.M. Hasan.

4. Saksi Yudi

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mahani dan PT. Sukses Sawit Gasing;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini berada di kenten laut, yang baru Saksi ketahui sejak tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Saksi merupakan anggota BPD yang menjabat baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik dari Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Parit (bukti surat P-1) yang Saksi lihat bersama-sama pada saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi ada ikut membantu mengukur tanah objek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rapat desa mengenai ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Samsiyah, Mastura dan Komar;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Izin Lokasi PT. Sukses Sawit Gasing tanggal 2 Agustus 2019, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) PT. Sukses Sawit Gasing tanggal 31 Desember 2019, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Peta Okupasi BPN Banyuasin, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Peta Okupasi PT. Sukses Sawit Gasing (Gambar peta batas-batas dan luas bidang tanah), diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Peta Okupasi PT.Sukses Sawit Gasing (Gambar terang peta Blok Kebun PT.SSG), diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Pengoperan Hak Nomor:058 tanggal 20 Januari 2010 antara Effendi kepada Cokro Cientiuri Suhendra, diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Pengoperan Hak Nomor: 078 tanggal 20 Januari 2010 antara 2010 antara Effendi kepada Cokro Cientiuri Suhendra, diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Pengoperan Hak Nomor: 079 tanggal 20 Januari 2010, mengetahui Camat Talang Kelapa, diberi tanda **T-8**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Pengoperan Hak Nomor: 088 tanggal 20 Januari 2020, mengetahui Camat Talang Kelapa, diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Pengoperan Hak Nomor: 147 tanggal 20 Januari 2020, mengetahui Camat Talang Kelapa, diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi Pengoperan Hak Nomor: 172 tanggal 20 Januari 2010, mengetahui Camat Talang Kelapa, diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi gambar peta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, diberi tanda **T-12**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-12 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dan gugatan rekonvensinya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M.Y. Jailani

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan PT. Sukses Sawit Gasing;
- Bahwa Saksi merupakan Kasi Pemerintahan di Desa Kenten Laut sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses ganti rugi dari lahan masyarakat yang diberikan oleh PT. Sukses Sawit Gasing;
- Bahwa pemerintah desa telah memberitahukan kepada warga tentang adanya investor;
- Bahwa jika ada tanah masyarakat yang komplek dilaporkan ke perangkat desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sahrudin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sahrudin memiliki kebun yang isinya adalah pohon pinang, akan tetapi Saksi baru mengetahui lokasi tanah Sahrudin ada di objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah tersebut tahun 1990;

2. Saksi Muhammad Ismail

- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses ganti rugi pada tahun 2007;
- Bahwa yang buka lahan dikebun itu adalah Mr. Kim Owner;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan PT. Sukses Sawit Gasing;
- Bahwa ganti rugi lahan oleh PT. Sukses Sawit Gasing sudah direalisasikan kepada warga sekitar;
- Bahwa Saksi membantu masyarakat mewakili masyarakat dalam proses pembebasan lahan;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dua kali pembebasan lahan oleh PT. Sukse Sawit Gasing melalui RT dan RW;
- Bahwa ada warga yang keberatan dengan pembebasan lahan pada tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2007 tidak pernah ada sanggahan terkait pembebasan lahan baik dari orangtua Penggugat maupun dari penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Samiau, Andon DKK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat somasi pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 24 Juni 2019 No.544/16.07/VI/2019 tentang Permohonan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) An. PT. Sukses Sawit Gasing, diberi tanda **TT.II.01**;
2. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 04 Oktober 2019 Nomor:3078/16.300-HP.01.03/X/2019 tentang Permohonan Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Desa Gasing dan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sukses Sawit Gasing seluas 2.840,5600 Ha, diberi tanda **TT.II.02**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat TT.II.01 sampai dengan TT.II.02 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 544/16.07/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) An. PT. Sukses Sawit Gasing, diberi tanda **TT.III.-1**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai letak objek tanah sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 RBg mengatur tentang putusan provisi. Putusan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan tertentu dengan didasarkan adanya hal-hal yang mendesak;

Menimbang, bahwa dari segi sistematika, diformulasi mengikuti uraian dalil gugatan pokok dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak. Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil antara lain:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindak sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dalam hal ini yaitu, untuk dapat menghentikan aktivitas perkebunan di atas lahan atau Tanah Hak Usaha milik Penggugat, dan serta-merta haruslah menghindarkan diri dari tindakan melawan hukum terhadap tanah hak usaha milik Penggugat untuk dilaksanakan Eksekusi terlebih dahulu serta menghentikan pemanenan kelapa sawit milik Tergugat diatas lahan atau tanah hak usaha milik Penggugat kurang lebih 5,8 Hektar yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** di dalam gugatan ini, serta dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk dapat menjalankan terlebih dahulu sebelum ada putusan yang mengenai pokok perkara didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat.



2. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk patuh dan tunduk dalam putusan yang menjadi pokok perkara ini, dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*resjudicata*), dan
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut bukan tindakan sementara tetapi telah menyangkut materi pokok perkara atau materi gugatan yang perlu dibuktikan terlebih dahulu di dalam pokok perkaranya sehingga gugatan provisi tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan bahwa makna dan atau bantahan dari Tergugat atau Para Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang eksepsi menyatakan-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Rekonvensi Penggugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENGGUGAT DALAM KONVENSI TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

Bahwa karena yang memberi kuasa kepada Advokat Dirwansyah dan Rekan adalah Saudara MAHANI Binti M. HASAN selaku Penggugat Prinsipal, namun pada halaman. 2 pada dasar atau alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan pada Poin.1 menyebutkan Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah hak usaha berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 X 350 Meter = Kurang Lebih 140.000 M², Milik SARUDIN Binti JADUN, Jadi siapa betul Pemilik dari Tanah yang dijadikan Objek dalam Perkara ini, apakah Saudara MAHANI Binti M. HASAN atau Saudara SARUDIN Binti JADUN.



Juga Pada halaman.2. Poin.2 sampai dengan pada halaman.3. yang menyebutkan bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tertanggal. 9 September 2019 Ahli waris dari Almarhum Sarudin Bin Jadun dan Almarhumah Patimah Binti Husin memiliki anak hasil perkawinan yang kini masih hidup :

- Samsiaya Binti Sarudin
- Masturah Binti Sarudin
- Andon Bin Sarudin
- Komar Bin Sarudin

Berarti Penggugat dalam Konvensi, MAHANI Binti M. HASAN bukanlah Ahli Waris dari Sarudin Bin Jadun.

Juga pada halaman.4 pada Poin.4 yang menyatakan Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Waris dari Almarhum H. M. Hasan Bin Sarudin dan Almarhumah Rohana Binti Marsub memiliki 2 Anak dan kini masih hidup :

- Ayunah Binti H.M. Hasan
- Mahani Binti H.M. Hasan

Ini menunjukkan Bahwa Ayunah dan Mahani Binti H.M. Hasan ini tidak ada Hubungan hukum kewarisan dengan Sarudin Bin Jadun, karena H.M. Hasan saja tidak ada hubungan Kewarisan dengan Sarudin Bin Jadun.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Penggugat Dalam Konvensi **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dalam perkara a quo, maka dari itu gugatan Penggugat Dalam Konvensi haruslah di Tolak.

2. GUGATAN PENGGUGAT DALAM KONVENSI KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

Bahwa walaupun antara Saudara Mahani Binti M. Hasan dengan Para Ahli waris yang lainnya dan semuanya masih hidup, maka secara hukum semua Ahli waris harus masuk sebagai orang yang berperkara dalam gugatan ini, baik selaku Penggugat Dalam Konvensi maupun sebagai tergugat Dalam Konvensi.

3. GUGATAN PREMATUR.

Bahwa seharusnya Penggugat Dalam Konvensi sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin dalam Perkara Perdata ini, Penggugat Dalam Konvensi haruslah dahulu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Banyuasin dahulu untuk menetapkan siapa - siapa betul yang menjadi Pewaris terhadap Objek tanah yang disengketakan dalam Perkara Perdata No : 13 / Pdt.G / 2020 / PN.Pkb. tertanggal, 1 - 04 – 2020 ini, maka gugatan ini haruslah di Tolak.

4. GUGATAN PENGGUGAT DALAM KONVENSI TIDAK JELAS (Obscuur libel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya Penggugat Dalam Konvensi seperti yang telah kami uraikan diatas sangat tidak jelas alias Kabur (**obscur libel**). tentang apakah siapa betul yang berhak terhadap tanah objek sengketa apakah MAHANI Binti M. HASAN ataukah SARUDIN Bin JADUN , yang menurut kami kedua nama ini tidak ada hubungan Kekeluargaan selaku Ahli waris atau Pewaris, makanya Gugatan ini haruslah Ditolak.

Menimbang, **Turut Tergugat II** bahwa, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dilihat dari pokok gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Turut Tegugat II adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sementara terhadap tanah a quo, Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum apapun, sehingga perbuatan penggugat yang memasukan Turut Tergugat II adalah keliru karena salah pihak (*error in persona*). Oleh sebab itu, kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut; "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat III**, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III **Salah Alamat atau (Error in Persona)**. karena Turut Tergugat III dalam perkara ini belum menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha an PT. Sukses Sawit Gasing karena Proses Administrasi Surat Keputusan Pemberian Hak belum diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, sesuai dalam ***pasal 8 yang berbunyi : "Kepala Kanwil BPN memberi Keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M² (dua juta meter persegi)", dan pasal 13 yang berbunyi : " Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi Keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPNN atau Kepala Kantor Pertanahan"***.
2. Bahwa gugatan Penggugat poin 10 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat III telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian adalah **hal yang mengada-ada dan tidak benar**

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdana Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali karena segala syarat dan prosedur dalam permohonan hak guna usaha ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

3. Bahwa dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa **"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"**. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika objek aquo betul-betul dijaga dengan baik tentunya tidak akan ada Penguasaan dari Pihak lain. Dari hal ini telah nyata bahwa penggugat tidak betul-betul menjaga tanah miliknya, Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 Tergugat telah menyampaikan kedudukan Penggugat yang seharusnya dalam kedudukan yang benar menjadi keadaan tidak benar dengan memberikan pendapat serta pandangan hukum yang menurut Penggugat alasan itu Kuno, hanya untuk mendorong agar Majelis Hakim terperdaya dalam usahanya melarikan diri dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan agar tidak dapat di periksa nya oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Dan Penggugat merasa lebih heran lagi bagaimana Tergugat berpikir sampai sejauh itu mengatakan Penggugat Bukan Ahli waris sedangkan Penggugat telah mendapatkan Surat Pernyataan Ahli waris dan Kuasa dari Seluruh Ahli waris dan atau didukung dengan Pernyataan Hibah tanggal 9 September 2019 mengetahui Ketua RT. 20, Kepala dusun II, dan Kepala Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Baupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, foto copy alat bukti dengan Tanda P-17, dan dikeluarkan pula Surat Keterangan oleh Kepala Desa Kenten Laut Bapak ZAIWAN NO, 593/22/DKL/2020 tanggal 24 Maret 2020 bahwa menerangkan Kebenarannya Surat Keterangan Parit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahkan mulai tanggal 21 Juni 1955, dan mengetahui Perisah Marga Gasing Mudjid tanggal 08-06-1956, foto Copy dengan tanda P-18.

2. Bahwa pada poin 2 Dalam Eksepsi Tergugat akan Penggugat Tanggapi bahwa agar tidak melencengnya fakta yuridis yang telah Penggugat sebutkan diatas pada Poin 1, Poin 2, dan Poin 3 tersebut bahwa Tergugat tidak perlu merengek-rengok kembali meminta agar Majelis Hakim perihatin terhadap Tergugat, cukup jelas dan terang benerang bahwa Penggugat Telah memiliki surat kuasa dan Pernyataan Hibah dari para Ahli Waris dan Penggugat sudah layak dan Patut untuk menjaga harta waris dari para ahli waris serta mempertahankan hak baik secara adat, hukum Islam untuk meletakkan hukum secara fer dihadapan hukum berdasarkan pernyataan atau amat yang terkandung pada UUD 1945 pasal 33 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia jo. UUPA RI No. 5 tahun 1960 tentang perauran Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu menurut Pasal 1, sampai dengan Pasal 58 UUPA Tahun 1960, dan serta menjuk Pengadilan agar bersikap netral terhadap tanah hak adat tanh ulayat berdasarkan pemerintahan yang tertinggi yang disebut Pemerintahan Marga Gasing yang didapat oleh kakek dari Penggugat sesudah merdeka negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara mengusahkannya dan harus dibenarkan oleh Undang-Undang sebagai tanah hak usaha adat yang diterangkan melalui surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1955 oleh Pesirah Marga Gasing dan Pembarap Kenten, serta Penggawa dusun Kenten Kp-I.
3. Bahwa pada poin 3 Dalam Eksepsi Tergugat dan akan Penggugat Tanggapi secara tegas, bahwa Penggugat sudah tepat dan benar mengajukan Gugatan nya terhadap kompetensi absolut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus Perkara a quo kepemilikan atas dasar tanah hak usaha tanah adat atau tanah ulayat Marga Gasing dihadapan hukum berdasarkan pernyataan atau amat yang terkandung pada UUD 1945 pasal 33 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia jo. UUPA RI No. 5 tahun 1960 tentang perauran Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu menurut pasal 1, sampai dengan pasal 58 UUPA Tahun 1960, yang di peroleh secara terang melalui surat dari Marga Gasing, dan atau telah ditegaskan pada poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 4 dalam konvensi Penggugat, terhadap rekonsensi Tergugat.
4. Bahwa Tergugat tidak lah jelas dalam hal ini yaitu mendalilkan gugatan Penggugat Kabur dengan alasan-alasan tersebut, di karena Penggugat cucu dari Sarudin bin Jadun adalah ahli waris dan mewarisi tanah waris yang dimiliki oleh ayahnya H. M. Hasan Bin Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H. Husin dan telah dibuatkan surat-surat yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan Penggugat dapat dilihat pada poin 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4 dalam Konvensi Penggugat.

Menimbang, terhadap eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam **Replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan ini sudah jelas dan terang, apabila Penggugat tidak mengajukan Gugatan terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV berdasarkan Posita Poin 10 Gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang Pihak, dikarenakan segala hal yang berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Guna Usaha dikembalikan Kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan serta Turut Tergugat III, sudah lebih kurang 10 tahun Tergugat menguasai tanpa adanya Sertifikat Hak Guna Usaha hanya mengandalkan Izin apakah hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak dapat menikmati serta hasil panen padi seperti dahulu, dan mengusahakan tanah Hak Usaha Tanah adat selayak-layaknya Penggugat menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III apakah Tergugat sudah layak memilik lahan yang seluas tersebut, dan ternyata Tergugat belum lah layak.
2. Bahwa bagaimana Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III berkata dalam pendapatnya dalam Eksepsi yang disampaikan bila mana Penggugat tidak mengikut sertakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagaimana Turut Tergugat pada tahun 2019 Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin Turut Tergugat III telah mengajukan Permohonan Kepada Turut Tergugat II untuk Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Tergugat, bagaimana mungkin Penggugat salah alamat dalam gugatannya, seharusnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Pengawal UUD 1945 dan juga mengawal UUPA RI No.5 tahun 1960 diberikan oleh negara Republik Indonesia wewenang Penuh UUPA RI No. 5 Tahun 1960 mengawal berdasarkan Pasal 1 sampai Pasal 58, dan seharusnya dengan tegas membenarkan gugatan Penggugat Sertifikat Hak Guna Usaha tidak dapat dikeluarkan sampai ada nya penggantian kerugian atas tanah hak adat atau ulayat, menurut Pasal 6 UUPA semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan Pasal 27 hak milik tidak memiliki batas waktu dikarenakan hak milik memiliki peranan yang sangat penting, karena hak milik dapat diwariskan kepada keluarga ya ditinggalkan UUPA No. 5 tahun 1960 Pasal 18 dinyatakan bahwa :“untuk Kepentingan Umum, termasuk Kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari



rakyat, hak-hak tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengemukakan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi point pertama yang menyatakan **Penggugat Dalam Konvensi Tidak Mempunyai Legal Standing**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat dikualifikasi mengandung *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu karena pada dasarnya Penggugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *point pertama* tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pada halaman. 2 pada dasar atau alasan PENGUGAT mengajukan Gugatan pada Poin.1 menyebutkan Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah hak usaha berdasarkan Surat Keterangan Parit tanggal 21 Juni 1956, Luas 400 X 350 Meter = Kurang Lebih 140.000 M2, Milik SARUDIN Binti JADUN, Jadi siapa betul Pemilik dari Tanah yang dijadikan Objek dalam Perkara ini, apakah Saudara MAHANI Binti M. HASAN atau Saudara SARUDIN Binti JADUN.

Juga Pada halaman.2. Poin.2 sampai dengan pada halaman.3. yang menyebutkan bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Waris Tertanggal. 9 September 2019 Ahli waris dari Almarhum Sarudin Bin Jadun dan Almarhumah Patimah Binti Husin memiliki anak hasil perkawinan yang kini masih hidup :

- Samsiaya Binti Sarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masturah Binti Sarudin
- Andon Bin Sarudin
- Komar Bin Sarudin

Berarti Penggugat dalam Konvensi, MAHANI Binti M. HASAN bukanlah Ahli Waris dari Sarudin Bin Jadun.

Juga pada halaman.4 pada Poin.4 yang menyatakan Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Waris dari Almarhum H. M. Hasan Bin Sarudin dan Almarhumah Rohana Binti Marsub memiliki 2 Anak dan kini masih hidup :

- Ayunah Binti H.M. Hasan
- Mahani Binti H.M. Hasan

Ini menunjukkan Bahwa Ayunah dan Mahani Binti H.M. Hasan ini tidak ada Hubungan hukum kewarisan dengan Sarudin Bin Jadun, karena H.M. Hasan saja tidak ada hubungan Kewarisan dengan Sarudin Bin Jadun.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Penggugat Dalam Konvensi **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** dalam perkara a quo, maka dari itu gugatan Penggugat Dalam Konvensi haruslah di Tolak."

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memperkuat dalil eksepsinya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil tanggapan terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Surat Keterangan Parit seluas kurang lebih $\pm 400 \text{ M}^2 \times \pm 350 \text{ M}^2 = \pm 140.000 \text{ M}^2$, yang dibuat tanggal 21 Juni 1955 yang dibuat mengetahui Penggawa Dusun Kenten Kp.I a.n Abd.Roni, Pembarad Ds. Kenten a.n. Mohd. Nur, Pasira Marga Gasing an. Mudjid, diketahui bahwa yang mengusahakan tanah tersebut atas nama Sarudin Bin Djadun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H.Husin, yang dibuat tanggal 9 September 2019, diketahui bahwa Alm. Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H.Husin memiliki 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup yaitu Samsiyah Binti Sarudin, Mastura Binti Sarudin, Andon Bin Sarudin dan Komar Bin Sarudin, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Juanda dan Saksi Kuswandi dipersidangan menerangkan bahwa Alm. Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H.Husin dari hasil perkawinannya memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Muhammad (sudah meninggal), tinggal di Kenten, memiliki anak bernama Marhamah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haji Muhammad Hasan (sudah meninggal), tinggal di Kenten;
3. Andon (masih hidup), tinggal di Kenten;
4. Samsiyah (masih hidup), tinggal di Kenten;
5. Komar (masih hidup), tinggal di Kenten;
6. Mastura (masih hidup), tinggal di Kenten

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. M.Hasan Bin Sarudin dan Almh. Rohana Binti Marsub dibuat tanggal 9 September 2019, diketahui bahwa Alm. M.Hasan Bin Sarudin dan Almh. Rohana Binti Marsub memiliki 2 (dua) orang ahli waris yang masih hidup yaitu Ayunah Binti M.Hasan dan Mahani Binti M.Hasan (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti surat P-1, P-2 dan P-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat Alm. Sarudin Bin Jadun masih memiliki 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup yaitu Samsiyah Binti Sarudin, Mastura Binti Sarudin, Andon Bin Sarudin dan Komar Bin Sarudin yang memiliki hubungan hukum dan berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga Mahani Binti M.Hasan selaku Penggugat yang merupakan cucu dari Sarudin Bin Jadun tidak memiliki kapasitas dan kedudukan menurut hukum karena tidak memiliki hak atas objek sengketa tersebut, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 294/K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, Kaidah Hukum: *Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asal legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya point 3 Hlm. 3 menyatakan bahwa *"....berdasarkan Surat Kuasa Khusus Para Ahli Waris tertanggal 09 September 2019 ditandatangani oleh Kepala Desa Kenten Laut Zaiwan menyerahkan sepenuhnya terkait segala pengurusan sebidang tanah hak usaha berdasarkan Surat Keterangan Parit.....kepada Mahani Binti M.Hasan atau yang disebut dalam gugatan ini sebagai Penggugat"*, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa bukti surat **P-3** berupa Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris Alm. Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H.Husin kepada Mahani Binti M.Hasan tanggal 9 September 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut hanya mencantumkan bahwa Para Ahli Waris Alm. Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H.Husin memberikan kuasa kepada Penggugat hanya untuk keperluan *"...pemecahan/balik nama termasuk kepada penerima kuasa sendiri dengan syarat-syarat yang telah diketahui dan dianggap baik oleh penerima kuasa.."*, tidak ada dalam surat kuasa tersebut menyebutkan untuk mewakili Para Ahli Waris sebagai pihak untuk berperkara dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-15** berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 9 September 2020, diketahui bahwa Para ahli waris dari Alm. Sarudin Bin Jadun dan Almh. Patimah Binti H.Husin yaitu Samsiyah Binti Alm. Sarudin, Mastura Binti Alm. Sarudin, Andon Binti Alm. Sarudin, Komar Bin Alm. Sarudin, Ayunah Binti Alm. M.Hasan menyatakan memberikan Hibah kepada Mahani Binti Alm M.Hasan Bin Alm Sarudin Bin Jadun atas Tanah Hak Usaha Adat berdasarkan Surat Keterangan Parit atas nama Sarudin Bin Djadun, yang dibuat tanggal 8 Juni 1956, diketahui oleh Penggawa Dusun Kenten Kp.I Abd.Roni, Pembarad Desa Kenten Mohd. Nur, dan Pasira Marga Gasing Mudjid, (Bukti **P-1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1682 KUHPdata diatur bahwa *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka **penghibahan itu tidak sah**",* ketentuan tersebut mengatur hibah secara prinsip dilakukan dengan akta notaris, kemudian **khusus hibah mengenai tanah dan bangunan** diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh **PPAT** yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan hukum tersebut dengan demikian setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa bukti surat **P-15** berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 9 September 2020 maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat **P-15** tersebut merupakan pernyataan hibah yang dilakukan dibawah tangan dan bukan merupakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT sehingga surat pernyataan hibah tersebut tidak sah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat **P-15** berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 9 September 2020 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Mahani Binti M.Hasan selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikualifikasi mengandung *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikualifikasi mengandung *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dikualifikasi mengandung cacat formil, Maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *point pertama* tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *poin Pertama* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *poin Pertama* tersebut dikabulkan, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikualifikasi mengandung *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* adalah beralasan menurut hukum dan diterima maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa jika penerapan ini diikuti, maka gugatan Rekonvensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi sehingga di dalam Konvensi perkara ini bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162, Pasal 192 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.177.000,-.(Empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suwarman, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.,M.H.

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | : | Rp.50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.2.007.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | : | Rp.60.000,- |
| 5. Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat | : | Rp.2.000.000,- |
| 6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat | : | Rp.10.000.- |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp.10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Materai

: Rp.10.000,-

JUMLAH

Rp.4.177.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)